

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penyusun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasanya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa, Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hak-hak masyarakat yang belum terlaksana sama sekali serta tidak adanya prosedur yang jelas dari BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta minimnya musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD bahkan hampir tidak ada sama sekali. Bahkan semenjak desa ini berdiri tidak ada satupun peraturan desa (PERDES) yang dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat masih kurang terlaksana. Karena segala aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat tidak ada tindak lanjutnya. BPD seakan-akan lepas tangan karena yang dituju masyarakat adalah Kepala Desa. Tidak ada hubungan komunikasi yang baik antara anggota BPD dengan masyarakat. Sehingga masyarakat lebih menyalurkan aspirasinya di panggung-panggung atau di pondok-pondok yang ada di dalam desa sambil berkeluh kesah kepada teman-temannya. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat terhadap fungsi dan peran dari BPD. Hal ini disebabkan karena anggota BPD tidak mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam rapat atau pertemuan-pertemuan guna untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang diemban oleh BPD.

2. Kendala yang dialami BPD Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Adapun faktor yang menjadi kendala/hambatan bagi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Sumberdaya manusia (SDM)

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu yang menjadi kendala BPD Desa Paritbaru dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatnya. Mayoritas pengurus BPD berpendidikan hanya tamatan SD sehingga tugas dan peran selaku BPD tidak berjalan secara baik.

Bukan hanya masalah sumber daya manusia yang kurang kompeten, penulismelihatbahwalembagaataubadanpenyelenggaraanpemerintahde
 satidakmemilikiacuandalammelaksanakan program
 maupuntekniskerjanyasehinggatugasdanfungsitidakakanterlaksanaden
 ganbaik, ditambahlagidengantidakadanyaperaturandesadesa (PERDES)
 yang dihasilkanoleh BPD danpemerintahdesahinggasampaisekarang.

b. Komunikasi

MenurutKetuaBPD

DesaParitbaruBapakRamlismenyatakanbahwa kami dalam internal
 BPD sendiribelumterbangunkomunikasi yang
 baiksehingganaspirasimasyarakatbelumterlaksanasecarabaik.

c. Finansial

Finansialmerupakanfaktor pendukungdalammenjalankan
 program atausuksesnya program yang
 telahdiprogramkansebagaimanadijelaskanolehbapakRamlissekitar 6
 bulan kami tidakmenerimaahgaji,
 sehinggaanggotatidakmelaksanakantugasnyadenganbaik.Semuaitu di
 sebabkanolehpermasalahan yang dialamiolehkepaladesasebelumnya.

3. Upaya yang dilakukan BPD DesaParitbaruKecamatan Tambang
 Kabupaten Kampar
 dalammengatasikendaladalamMenampungdanMenyalurkanAspirasiMasya
 rakat.

- a. Penyerapan langsung ke BPD
- b. Penyerapan melalui forum masyarakat
- c. Penyerapan melalui perangkat desa
- d. BPD

hendaklah melaksanakan musyawarah kecil khususnyabagiparapengurus
 rus BPD

terkait dengan tugas dan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- e. Harus adanya sikap keterbukaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas BPD
 selama ini sehingga masyarakat pun mau terbuka untuk menyampaikan aspirasi agar masyarakat bisa merasakan bahwa BPD itu merupakan wakil dari mereka.

- f. BPD

hendaklah mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah maupun disaat membuat kebijakan.

Menurut penulis adapun upaya dalam menghadapi kendala yang dialami BPD

dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai berikut :

- a. Melakukan kunjungan ke masyarakat dalam wilayah desa
- b. Menampung aspirasi masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perorangan maupun secara bersama-sama.

- c. Menerima usulan baik secara lisan maupun tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara adat istiadat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara anggota BPD dengan Pemerintah Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta diperlukan evaluasi dari pihak kecamatan terhadap kinerja dari anggota BPD.
2. Perlu dilakukan peningkatan kualitas anggota BPD, baik dari segi pendidikan, maupun pengalaman. Serta perlu diadakan pelatihan-pelatihan tentang tugas dan fungsi masing-masing. terutama bagi anggota BPD yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pemerintahan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar menambah pemahaman, pengetahuan serta keterampilan para anggota BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Demi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang sejahtera,
3. Perlu adanya hubungan komunikasi yang baik antara anggota BPD dengan masyarakat, agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan aspirasinya. Sehingga perlu ditingkatkan pola hubungan komunikasi secara intensif dan

terkoordinasi dengan terjun langsung ke lapangan ke tengah masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan masyarakat secara langsung.

4. Perlu adanya prosedur yang jelas dari BPD serta tindak lanjut dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk menyampaikan aspirasiya.
5. Anggota BPD harus mengikutsertakan masyarakat dalam rapat atau pertemuan pertemuan, agar proses pelaksanaan pembuatan peraturan desa dapat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta dapat meningkatkan pemahaman dari masyarakat terhadap fungsi yang diemban oleh BPD.